



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

DAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 2669/Sak.01/PP.00.9/11/2022

NOMOR : B-4132/In.15/HM.01/11/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (29-11-2022), bertempat di Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. SUNARSO

: Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/34/34789 tanggal 12 November 2018, tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, berkedudukan di Jalan Parit H. Mukhsin II KM 2, Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. SYARIF

: Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak berdasarkan Kutipan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 023321/ B.II/ 3/ 2022 Tanggal 22 Juli 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, berkedudukan di Jl. Letnan Jendral Soeprapto No. 19, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78121, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan disusunnya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan bersama, khususnya dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Bidang Pelatihan, Lokakarya, Seminar, Konferensi dan Simposium;
- c. Bidang Publikasi Ilmiah;
- d. Bidang lain yang di sepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan Visi dan Misi masing – masing **PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dari **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan dan dituangkan di dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK
NEGERI PONTIANAK,



SUNARSO

PIHAK KEDUA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK,



SYARIF

